



P E N E T A P A N

Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Muliadi bin Yaming, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Karya, RT. 005, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Yuli binti Yusuf, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Karya, RT. 005, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 01 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Lisa Eksaria Liantina binti Muliadi, umur 18 tahun (Sungai Pasir, 07 Juli 2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Karya, RT. 005, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Jumaidi bin Ambo Tuo, umur 21 tahun (Bone, 31 Agustus 1999), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karya, RT. 001, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B-262/Kua.05.07/2/ PW.001/11/2020, tanggal 30 November 2020;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 5 bulan dengan calon suaminya tersebut. Kemudian anak Para Pemohon juga sudah lamaran dengan calon suaminya pada bulan Oktober 2020;

5. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;

Halaman 2, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS



6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Lisa Eksaria Lintina binti Muliadi* dengan calon suami nya yang bernama *Jumaidi bin Ambo Tuo*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Jumaidi bin Ambo Tuo bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Jumaidi bin Ambo Tuo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

- **Ridwan bin Ambo Tuo**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karya, RT. 001, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Jumaidi yang juga ayah kandung **Ridwan** dalam keadaan sakit, sedangkan ibu kandung Jumaidi tidak bisa hadir karena mobil yang digunakan keluarga untuk mengantar ibu kandung Jumaidi ke Bandara di Sulawesi menabrak pengendara sepeda motor hingga orang tersebut meninggal dunia, sehingga orang yang berada di mobil semua dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehingga ibu kandung Jumaidi membatalkan keberangkatannya ke Tanjung Jabung Timur, oleh karena itulah saksi diminta untuk menggantikannya;

Halaman 4, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo mengenal Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi sejak tahun 2016, namun baru menjalin hubungan sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo berstatus jejaka, sedangkan Lisa Eksaria Liontina berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Jumaidi bin Ambo Tuo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo bekerja dengan **Ridwan bin Ambo Tuo** sebagai wiraswasta;
- Bahwa pendapatan Jumaidi bin Ambo Tuo berkisar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi mengenal Jumaidi bin Ambo Tuo sejak tahun 2016, namun baru menjalin hubungan atau kedekatan sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi ingin menikah dengan Jumaidi bin Ambo Tuo bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi berstatus perawan (belum menikah) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi dengan Jumaidi bin Ambo Tuo;

Halaman 5, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lisa Eksaria Liantina binti Muliadi sudah siap untuk menikah dengan Jumaidi bin Ambo Tuo dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jumaidi bin Ambo Tuo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo mengenal Lisa Eksaria Liantina binti Muliadi sejak tinggal bersama kakak Jumaidi yaitu tahun 2016, namun baru menjalin hubungan sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo berstatus jejaka;
- Bahwa antara Jumaidi bin Ambo Tuo dengan Lisa Eksaria Liantina binti Muliadi tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Jumaidi bin Ambo Tuo dengan Lisa Eksaria Liantina binti Muliadi;
- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo bekerja ikut kakak kandungnya bernama **Ridwan bin Ambo Tuo** sebagai wiraswasta;
- Bahwa pendapatan Jumaidi bin Ambo Tuo berkisar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507020911150002, tanggal 21 Desember 2015, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507021306760001, tanggal 28 Oktober 2012, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Halaman 6, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507025707830002, tanggal 29 September 2012, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507024707020002, tanggal 14 Juli 2020, atas nama **Lisa Eksaria Liontina**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-262/Kua.05.07/2/PW.001/11/ 2020, tanggal 30 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim diberitanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1826/Istimewa/2009, tanggal 01 April 2009 atas nama **Lisa Eksaria Liontina**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Surat Keterangan Nomor 440/PKM-ST/2020, tanggal 28 November 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601042409070001, tanggal 08 April 2019, atas nama **Ambo Tuo**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Kabupaten **Mamuju Utara**, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

Halaman 7, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601041203610002, tanggal 16 Januari 2013, atas nama **Ambo Tuo**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten **Mamuju Utara**, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601045605730003, tanggal 03 April 2013, atas nama **ST. Salma**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten **Mamuju Utara**, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Asli Surat Keterangan Sakit Nomor 800/650/XXI/2020, tanggal 14 Desember 2020 atas nama **Ambo Tuo** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507021211200005, tanggal 12 November 2020, atas nama **Jumaidi**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601053108990001, tanggal 27 November 2020, atas nama **Jumaidi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LU-03012012, tanggal 03 Januari 2012 atas nama **Jumaidi**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara**, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama **Jumaidi**, tanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan**

Halaman 8, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, bermeterai cukup dan dinazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.15 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Susilawati binti M. Tahir**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Akuntansi, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah teman/tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, namun saat ini saksi tinggal di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi sudah kenal dengan Jumaidi bin Ambo Tuo sejak tahun 2016, namun saksi mendengar dari Pemohon I dan Pemohon II keduanya baru menjalin hubungan atau kedekatan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Jumaidi, karena menurut Jumaidi dan kakak kandungnya, orang tua mereka tinggal di Sulawesi;
- Bahwa Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi ingin menikah dengan Jumaidi bin Ambo Tuo atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Jumaidi bin Ambo Tuo karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sering pergi berdua, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang;
- Bahwa Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi berstatus perawan/belum menikah sedangkan Jumaidi bin Ambo Tuo berstatus jejaka;
- Bahwa antara Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi dengan Jumaidi bin Ambo Tuo tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 9, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS



- Bahwa Lisa Eksaria Lintang binti Muliadi tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Lisa Eksaria Lintang binti Muliadi dengan Jumaidi;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II setiap bulan;

2. Sinta binti Manna, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 005, Dusun Karya, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Eksaria Lintang binti Muliadi sudah kenal dengan Jumaidi bin Ambo Tuo sejak tahun 2016, namun baru menjalin hubungan atau kedekatan dengan Jumaidi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa kedua orang tua Jumaidi tinggal di Sulawesi, di Tanjung Jabung Timur Jumaidi tinggal dengan kakak kandungnya sejak awal tahun 2016;
- Bahwa Lisa Eksaria Lintang binti Muliadi ingin menikah dengan Jumaidi bin Ambo Tuo atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Jumaidi bin Ambo Tuo karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sering pergi berdua, sehingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Lisa Eksaria Lintang binti Muliadi berstatus perawan/belum menikah sedangkan Jumaidi bin Ambo Tuo berstatus jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Lisa Eksaria Liantina binti Muliadi dengan Jumaidi bin Ambo Tuo tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Lisa Eksaria Liantina binti Muliadi tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Lisa Eksaria Liantina binti Muliadi dengan Jumaidi;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo bekerja dengan kakak kandungnya yang bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 11, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi ingin segera menikah dengan Jumaidi bin Ambo Tuo, namun setelah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi dengan Jumaidi bin Ambo Tuo **sudah sangat dekat dan keduanya sering bepergian berdua;**

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Eksaria Liontina dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jumaidi bin Ambo Tuo dan juga **kakak kandung/wali** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandungnya dalam keadaan sakit sedangkan ibu kandungnya berhalangan hadir, maka dalam kasus seperti ini menurut Hakim kakak kandung dapat mewakili orang tua calon mempelai karena terdapat halangan ataupun keadaan yang beralasan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun masing-masing tetap dengan pendiriannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Halaman 12, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Jumaidi bin Ambo Tuo atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jumaidi bin Ambo Tuo menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.15) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk), atas nama **Pemohon I, Pemohon II** dan Lisa Eksaria Lontina, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dengan Lisa Eksaria Lontina dalam Keluarga serta Pemohon I, Pemohon II dan Lisa Eksaria

Halaman 13, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liontina saat ini terdata sebagai penduduk pada Dusun Karya, RT. 005, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama **Lisa Eksaria Liontina** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Lisa Eksaria Liontina adalah anak dari pasangan suami istri Muliadi dan Yuliani alias Yuli, yang lahir pada tanggal 07 Juli 2002. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Sehat), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Halaman 14, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s.d P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk), atas nama **Ambo Tuo** dan **ST. Salma**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dengan Jumaidi dalam Keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada Dusun Kampung Baru, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Asli Surat Keterangan Sakit), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **Ambo Tuo** dalam keadaan sakit. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai **kekuatan pembuktian**;

Halaman 15, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk), atas nama **Jumaidi**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Jumaidi dengan Ambo Tuo dalam Keluarga serta Jumaidi saat ini terdata sebagai penduduk pada Dusun Karya, RT. 001, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama **Jumaidi** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **Jumaidi** adalah anak dari pasangan suami istri **Ambo Tuo** dan **ST. Salma** yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1999. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Ijazah) atas nama **Jumaidi** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan

Halaman 16, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **Jumaidi** adalah anak dari **Ambo Tuo** yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1999 dan pendidikan terakhirnya adalah SMP. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.4 terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Lisa Eksaria Liontina adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti pula Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi belum mencapai usia yang diizinkan undang-undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti **Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi** dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s.d. P.10 terbukti orang tua Jumaidi bernama Ambo Tuo dan ST. Salma berdomisili di **Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti **Ayah Kandung Jumaidi** bernama **Ambo Tuo** dalam keadaan **sakit**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 terbukti Jumaidi bin Ambo Tuo berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti **Jumaidi bin Ambo Tuo** telah mencapai usia yang diizinkan undang-undang untuk menikah;

Halaman 17, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti **Jumaidi bin Ambo Tuo** pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 07 Juli 2002 dan saat ini Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi baru berumur 18 (delapan belas) tahun 05 (lima) bulan;

-----B
ahwa Jumaidi adalah anak kandung pasangan suami istri bernama **Ambo Tuo** dan **ST. Salma** yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1999 dan saat ini Jumaidi baru berumur 21 (dua puluh satu) tahun 03 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Jumaidi bin Ambo Tuo karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sering pergi berdua, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama;

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi ingin menikah dengan Jumaidi bin Ambo Tuo karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----B
ahwa Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi berstatus perawan/belum menikah sedangkan Jumaidi bin Ambo Tuo berstatus jejak;

-----B
ahwa Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi tidak dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi dengan Jumaidi bin Ambo Tuo;

-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi dengan Jumaidi bin Ambo Tuo ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----B
ahwa antara Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi dengan Jumaidi bin Ambo Tuo tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo bekerja dengan kakak kandungnya sebagai wiraswasta dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan;

Halaman 19, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi dengan Jumaidi bin Ambo Tuo adalah atas persetujuan Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi sudah menjalin kedekatan dengan calon suaminya sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat dan sering pergi berdua;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan ingin segera menikah, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi dan Jumaidi bin Ambo Tuo ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Jumaidi bin Ambo Tuo bekerja ikut kakak kandungnya sebagai wiraswasta dengan penghasilan berkisar berkisar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Jumaidi bin Ambo Tuo dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi dan Jumaidi bin Ambo Tuo tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Eksaria Lontina binti Muliadi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Jumaidi bin Ambo Tuo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Eksaria Liontina binti Muliadi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Jumaidi bin Ambo Tuo;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.	Muara Sabak, 29 Desember 2020
2.	Proses	Rp 50.000,00	Untuk salinan yang sama bunyinya,
3.	Panggilan	Rp740.000,00	Panitera,
4.	Redaksi	Rp 10.000,00	
5.	Meterai	Rp 6.000,00	
Jumlah		Rp836.000,00	
(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Halaman 23, Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.MS